



PUTUSAN

Nomor 436 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BINA ALAM INDONESIA, diwakili Tn. Hiswara Natawidjaja, Direktur Utama PT. Bina Alam Indonesia, berkedudukan di Jalan Gereja Theresia, Nomor 27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Marisa Iskandar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Menara Sudirman Lanati 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Plaza Mandiri Jalan Gatot Soebroto Kav.36-38, Jakarta 12190; dalam hal ini memberi kuasa kepada Kodrat Suprihatin, S.H., dan kawan-kawan, Department Head Business & Asset Litigation Department Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkantor di Plaza Mandiri Jalan Gatot Soebroto Kav.36-38, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/
Tergugat II/Pembanding I;

D a n

DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN) (dahulu BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN)) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 1 Lapangan Banteng, Jakarta 10710;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II;

Halaman 1 dari 36 Hal. Put. Nomor 436 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2163 K/Pdt/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I dan Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Anggaran Dasar Nomor 62 tanggal 29 Agustus 1968, dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi, S.H. dan Akte tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 69 tanggal 29 Agustus 1978, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532/1978, yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 8 tanggal 19 Desember 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H.;
2. Bahwa Tergugat I adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dahulu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang secara operasional ditangani oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta II Departemen Keuangan Republik Indonesia yang merupakan badan yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan Piutang Negara, termasuk pengurusan Piutang dan Lelang Negara atas nama Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara *Juncto* Keppres Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), Tergugat I telah diberi tugas untuk mengurus piutang Negara yang diserahkan dari badan-badan atau lembaga-lembaga yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dalam hal ini adalah Tergugat II;
4. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;
5. Bahwa Tergugat II adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan

Halaman 2 dari 36 Hal. Put. Nomor 436 PK/Pdt/2016



badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 448/KMK.01/1998 yang terdiri dari gabungan beberapa bank lain termasuk Bank Bumi Daya cq. Bank Bumi Daya Cabang Kebon Sirih;

6. Bahwa bisnis Penggugat memiliki relasi yang luas dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, terkait dengan usaha-usaha Penggugat di bidang perdagangan, ekspor, impor, dan lain-lain;
7. Bahwa Penggugat dalam menunjang usahanya telah melakukan hubungan yang panjang dengan Tergugat II, yang berawal dari pembukaan rekening bank atas nama Penggugat di Tergugat II yaitu Rekening Giro Nomor 0810-29529 di tahun 1973 dan Rekening Pinjaman Nomor 081209758 pada Bank Bumi Daya Cabang Kebon Sirih pada tahun 1975;
8. Bahwa hingga menjelang akhir tahun 1979, hubungan Penggugat dengan Tergugat II berjalan baik dengan berbagai fasilitas usaha yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan seluruh kewajiban Penggugat terhadap Tergugat II sudah diselesaikan dengan baik;
9. Bahwa namun Tergugat II tanpa dasar dan alasan yang sah menyatakan seakan-akan Penggugat masih memiliki hutang yang belum dibayar kepada Tergugat II (bank) sebesar Rp1.221.324.677,46 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tergugat II Nomor 11/5154/Kredit tanggal 8 Desember 1979, tanpa disertai bukti mengenai adanya dan besarnya piutang tersebut;
10. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat II Nomor 11/5154/Kredit tersebut, selanjutnya Tergugat I akan melakukan eksekusi atas barang jaminan Penggugat yang ada di Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor Kep.72/KPN/PSBI/1982 tanggal 17 Juni 1982;
11. Bahwa dengan adanya surat Tergugat I tersebut, Penggugat meminta penundaan eksekusi melalui suratnya Nomor 157/NH/Dir/82 tanggal 8 Juli 1982, hingga Penggugat mendapatkan kejelasan dari Tergugat II mengenai hutang-hutang Penggugat.
12. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penggugat, kemudian pada tanggal 15 Juli 1982, Tergugat II mengirim surat kepada Tergugat I dengan Nomor 14/1643/Kredit perihal penangguhan atas harta kekayaan milik Penggugat sambil menunggu hasil keputusan Direksi mengenai penyelesaian hutang Penggugat. Selanjutnya Tergugat II-pun mengirimkan surat Nomor 13/2033/Kredit kepada Tergugat I perihal penarikan/pencabutan penyelesaian hutang Penggugat;



13. Bahwa setelah kurang lebih tujuh tahun tidak ada kejelasan atas masalah tersebut, tiba-tiba Tergugat II melalui suratnya Nomor JKS/250/90/KR tanggal 15 Februari 1990, kembali menyerahkan masalah Penggugat kepada Tergugat I dengan alasan yang sama yaitu seakan-akan Penggugat masih memiliki kewajiban, padahal pada saat itu Penggugat masih mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat II sebesar Rp5.935.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Kredit Nomor UPPK/164/SKK tanggal 24 Oktober 1983;
14. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas klaim Tergugat II, sehingga diadakan beberapa kali pertemuan untuk membahas mengenai klaim hutang tersebut;
15. Bahwa pada pertemuan ke-4 antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu tanggal 10 Oktober 1990, disimpulkan bahwa Bank Bumi Daya (d.h Tergugat II) harus menyediakan data-data yang berkaitan dengan hutang yang diklaim oleh Tergugat II dan Tergugat I kepada Penggugat;
16. Bahwa dengan disaksikan oleh Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II sejak bulan Maret 1990 sampai dengan November 1990 telah melakukan pengecekan dan pencocokan data secara bersama-sama, yang hasilnya menunjukkan telah terjadi penciptaan belasan rekening yang mengatasnamakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, juga adanya pemindahbukuan dan saldo rekening seakan-akan atas nama Penggugat dalam posisi kredit, dan sama sekali tidak menunjukkan ada hutang apapun;
17. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak dapat menunjukkan data hutang Penggugat, bahkan sebaliknya terdapat saldo kredit di rekening Penggugat, maka Penggugat melalui Surat Nomor 131/MH/04/94 tanggal 18 April 1994 telah meminta kepada Tergugat I untuk tidak melakukan penagihan hutang sebelum Tergugat II memberikan data-data mengenai hutang-hutang Penggugat tersebut;
18. Bahwa melalui surat Nomor 197/NH/06/94 tanggal 13 Juni 1994, Penggugat kembali meminta kepada Tergugat II untuk segera mengembalikan 6 (enam) buah sertifikat jaminan fasilitas kredit yang berada pada Tergugat II, karena seluruh fasilitas kredit Penggugat telah diselesaikan. Namun Tergugat II melalui surat Nomor JKS/083/94/CR tanggal 17 Juni 1994 menyatakan jaminan tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I karena Penggugat dinyatakan masih memiliki hutang yang belum diselesaikan;
19. Bahwa melalui Surat Nomor 243/NH/07/94 tanggal 2 Juli 1994, Penggugat



telah meminta kepada Direksi Tergugat II untuk menyelesaikan masalah klaim hutang Penggugat, dan harus segera mencabut klaim tersebut apabila Tergugat II tidak dapat memberikan data-data yang otentik mengenai hutang Penggugat, namun hal tersebut sampai saat ini tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

20. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak mampu memberikan data-data mengenai hutang Penggugat, maka dengan surat Nomor 131/MH/04/94 tanggal 18 April 1994, kembali Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk tidak melakukan penagihan hutang sebelum Tergugat II memberikan data-data mengenai hutang Penggugat tersebut;

21. Bahwa Tergugat I tidak juga menanggapi permintaan Penggugat, malah justru melakukan tindakan-tindakan yang keliru, antara lain:

a. Tergugat I menyatakan Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat II sebesar Rp1.221.324.677,46 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen) walaupun tanpa disertai data-data hutang dari Tergugat II;

b. Tergugat I telah menahan 6 (enam) buah sertifikat tanah jaminan fasilitas kredit yang pada tahun 1979 bernilai sebesar Rp1.019.961.750,00 (satu miliar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

c. Tergugat I tanpa dasar telah mengumumkan mengenai hutang Penggugat melalui surat kabar harian Rakyat Merdeka yang terbit tanggal 14 Juli 1999;

d. Tergugat I melalui surat Nomor S-985/WPN.03/KL.06/1999 tanggal 14 Juli 1999 dan Surat S-1476/WPN.03/KP.06/1999 tanggal 15 Juli 1999, tanpa data yang jelas telah meminta Penggugat untuk mengosongkan rumah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Gereja Theresia Nomor 27, Menteng Jakarta Pusat, karena akan dilelang;

22. Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor 247/NH/07/94 tanggal 8 Juli 1994 telah menyatakan kepada Tergugat I bahwa Penggugat bersedia untuk membayar seluruh hutang apabila Tergugat I dapat menunjukkan data-data mengenai hutang Penggugat;

23. Bahwa Tergugat I tidak menanggapi permintaan Penggugat, namun melalui suratnya Nomor SR-34/WPN.03/KP.01/1994 tanggal 11 Juli 1994 hanya menyatakan bahwa Penggugat berhutang kepada Tergugat II sebesar Rp1.221.324.677,46 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua



puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen) beserta biaya administrasi sebesar 10% (Rp122.132.467,74) sehingga total Rp1.343.457.145,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen), yang didasarkan pada surat penyerahan Tergugat II Nomor S-784/PN/1994 tanggal 3 Mei 1994;

24. Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor 381/HN/BAIA/II/1999 tanggal 23 Juli 1999 telah meminta Tergugat I untuk memberikan data hutang Penggugat berikut dokumen-dokumen pendukungnya antara lain permohonan kredit, persetujuan kredit, persetujuan kredit dari cabang, perjanjian kredit, akta notaris perjanjian kredit, tanda pengambilan dan pencairan kredit, serta akte notaris mengenai agunan 6 (enam) buah sertifikat yang ditahan oleh Tergugat I;
25. Bahwa melalui suratnya Nomor S-1552/WPN.03/KP.06/1999 tanggal 30 Juli 1999 Tergugat I menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak ada pada Tergugat I, namun Tergugat I tetap saja mengumumkan di surat kabar, nama Penggugat sebagai pihak yang berutang dan bahkan akan melelang aset Penggugat;
26. Bahwa agar tidak dipublikasikan kembali di Surat Kabar, maka Penggugat melalui suratnya Nomor 382/HN/BAIA/II/1999 tanggal 26 Juli 1999 menyatakan akan membayar hutang tersebut kepada Tergugat I, dengan syarat, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Tergugat I tidak dapat memberikan data-data pendukung yang dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat II, maka Tergugat I harus segera mengembalikan uang Penggugat yang telah diterimanya;
27. Bahwa namun ternyata setelah 30 (tiga puluh) hari sejak Penggugat melakukan pembayaran, Tergugat I sama sekali tidak dapat memberikan data-data otentik sebagai bukti hutang Penggugat, disamping itu Tergugat I juga tidak mengembalikan uang sebesar Rp1.343.457.145,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) yang telah diterimanya dari Penggugat;
28. Bahwa setelah diminta berkali-kali oleh Penggugat, akhirnya Tergugat I melalui surat Nomor S-1552/WPN.03/KP.06/1999 tertanggal 30 Juli 1999 menyatakan dan mengakui data hutang Penggugat tidak ada pada Tergugat I dan disarankan untuk memintanya kepada Tergugat II, namun perbuatan Tergugat I dalam hal melakukan penagihan secara paksa tanpa



disertai data-data hutang merupakan perbuatan melawan hukum;

29. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat telah beberapa kali menegur dan mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II mengenai masalah ini namun tidak mendapat tanggapan yang positif, bahkan melalui suratnya tertanggal 23 Agustus 2006, Tergugat I kembali menyatakan tidak memiliki data hutang Penggugat, sehingga masih meminta data hutang dari Tergugat II;
30. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis dengan cara-cara yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara *juncto* Keppres Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang pada Pasal 4 butir 2 jelas-jelas menyebutkan piutang yang diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;
31. Bahwa demikian juga tindakan/perbuatan Tergugat II tersebut diatas dilakukan secara terencana dan sistematis dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
32. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas bertentangan dengan kewajiban hukum dan fungsinya sebagai lembaga pelayanan dan kepercayaan masyarakat, yang tentu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
33. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya di atas, mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga jelas adanya unsur kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II;
34. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat jelas menunjukkan bahwa Tergugat II mengetahui atau patut mengetahui perbuatan-perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang mengenai perbankan, juga telah melakukan manipulasi atas hak-hak Penggugat



sebagai nasabah dan melanggar kepatutan yang ada dalam masyarakat;

35. Bahwa oleh karena itu, perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

36. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah kerugian materiel sebesar Rp1.343.457.145,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) beserta bunganya (rata-rata 24% setahun) dalam waktu 12 tahun sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011, dan kerugian materiel berupa ditahannya 6 (enam) buah sertifikat jaminan fasilitas kredit yang dijamin di Tergugat II, yang nilainya sebesar Rp1.019.961.750,00 (satu miliar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) selama 20 tahun terhitung sejak tahun 1979-tahun 1999;

37. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan bisnis yang memiliki jaringan yang luas baik di dalam maupun luar negeri dengan reputasi yang baik, sehingga tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak saja menimbulkan kerugian secara materiel, namun juga telah menimbulkan kerugian immaterial;

38. Bahwa oleh karena itu untuk memulihkan kondisi semula, maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiel, yang terdiri dari:

- Berupa uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.343.457.145,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) dan tidak dikembalikan selama 12 tahun, sehingga bila dihitung dengan bunga 24%/tahun. Dengan perhitungan bank:
 - Nilai pokok x (1 + suku bunga) jumlah tahun
Rp1.343.457.145,20 x ((1 + 24%)¹²);
 - Maka total kerugian mencapai sebesar Rp17.753.502.246,00



(tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua ribu dan dua ratus empat puluh enam rupiah);

- Berupa kerugian karena ditahannya 6 (enam) buah sertifikat jaminan fasilitas kredit oleh Tergugat I selama 20 tahun, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat, yang jika ditambah dengan bunga rata-rata sebesar 24%/tahun maka total kerugian mencapai sebesar Rp71.509.182.627,14 (tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah empat belas sen) ditambah bunga sejak tahun 1999 sampai dengan 2011 sehingga menjadi Rp944.978.735.579,85 (sembilan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), sehingga total kerugian materiel sebesar Rp17.753.502.246,00 + Rp944.978.735.579,85 = Rp962.732.237.825,79 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen);

- b. Kerugian immateriel berupa beban mental, waktu biaya-biaya lain selama bertahun-tahun ditambah *loss opportunities* dan rusaknya nama baik Penggugat yang tak terhitung besarnya sehingga kami menilainya dengan uang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Sehingga total kerugian materiel dan immaterial sebesar Rp1.962.732.237.825,79,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen);

- 39. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas selain merugikan Penggugat, masyarakat, dan Negara, juga telah merusak citra Tergugat I sebagai lembaga pengurusan hutang dan lelang Negara, dan juga telah merusak citra Tergugat II yang bergerak dalam bidang perbankan, serta industri perbankan pada umumnya;
- 40. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik berupa dana tunai/deposito, benda bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang



daftaranya sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan Tergugat I, antara lain Gedung Departemen Keuangan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 1, Lapangan Banteng, Jakarta 10710 dan Rekening BUPLN di Bank Indonesia yang akan disampaikan kemudian;
- b. Harta kekayaan Tergugat II, antara lain Gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Soebroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 dan Rekening Bank Mandiri di Bank Indonesia yang akan disampaikan kemudian;
- c. Harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II lainnya yang merupakan kekayaan perseroan (yang akan disampaikan kemudian);

41. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, *bantahan*, *banding* maupun *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel;
 - Mengembalikan dana yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.343.457.145,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) yang selama selama 12 tahun tidak dikembalikan sehingga bila dihitung dengan bunga 24% (dua puluh empat persen) setahun maka total kerugian sebesar Rp17.753.502.246,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua ribu dan dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - Berupa 6 (enam) buah sertifikat jaminan fasilitas kredit yang ditahan oleh Tergugat I selama 20 tahun sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan apabila dihitung dengan bunga 24% (dua puluh empat persen) dalam setahun maka kerugian total sebesar Rp71.509.182.627,14 (tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah empat belas sen) ditambah



bunga sejak tahun 1999 sampai dengan 2011 sehingga menjadi Rp944.978.735.579,85 (sembilan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen);

Sehingga total kerugian materiel sebesar Rp17.753.502.246,00 + Rp944.978.735.579,85 = Rp962.732.237.825,79 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan ini dibacakan, yang totalnya mencapai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II yaitu:
 - a. Harta Kekayaan Tergugat I, antara lain Gedung Departemen Keuangan Jalan Dr. Wahidin S. Nomor 1 Lapangan Banteng, Jakarta 10710 dan Rekening BUPLN di Bank Indonesia yang akan disampaikan kemudian;
 - b. Harta Kekayaan Tergugat II, antara lain Gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Soebroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 dan Rekening Bank Mandiri di Bank Indonesia yang akan disampaikan kemudian;
 - c. Harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II lainnya yang merupakan kekayaan perseroan (yang akan disampaikan kemudian);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan tertebih dahulu, meskipun ada *verzet*, bantahan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara. Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. 1. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. 2. *Eksepsi Nebis In Idem (Inkracht Van Gewijsde Zaak)*;
 - 2.1. Bahwa pokok permasalahan yang diperkarakan Penggugat dalam



gugatannya adalah berkenaan dengan hutang Penggugat kepada Tergugat II yang menurut Penggugat tidak didasarkan atas perhitungan yang jelas namun tetap diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara untuk dilakukan penagihan;

2.2. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan, terhadap pokok permasalahan diatas yang diperkarakan Penggugat dalam gugatan *a quo*, sebelumnya telah pernah diperkarakan Penggugat dalam perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel;

2.3. Bahwa apabila dicermati, pihak Penggugat (Hiswara Natawidjaja, bertindak untuk dan atas nama PT Bina Alam Indonesia) dan pihak Tergugat (PT Bank Mandiri, Tbk) yang berperkara dalam kedua perkara tersebut adalah sama, hanya saja dalam perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel. Penggugat tidak melibatkan Tergugat I;

2.4. Bahwa terhadap substansi perkara adalah juga sama yaitu mengenai keberatan Penggugat atas hutangnya kepada Tergugat II, yang menurut Penggugat tidak didasarkan atas perhitungan yang jelas namun tetap diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Lelang Negara untuk dilakukan penagihan;

2.5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan antara obyek perkara *a quo* dengan perkara terdahulu Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel. adalah sama;

2.6. Bahwa perkara terdahulu Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel. telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 2005 dengan amar yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding;

2.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas, maka status hukum terhadap obyek sengketa telah jelas statusnya, dengan demikian apabila hal tersebut dipersoalkan kembali dalam perkara gugatan baru (*in casu* gugatan perkara *a quo*), jelas terbukti bahwa gugatan *a quo* adalah *nebis in idem*;

2.8. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan walaupun subyeknya berbeda namun obyek gugatannya sama maka gugatan Penggugat tersebut adalah *nebis in idem*, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Tentang Pengulangan Perkara (*Ne Bis In Idem*):

1. Bahwa, terhadap pokok perkara permasalahan yang diajukan/digugat oleh Penggugat sebelumnya telah diajukan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ter-register dengan Nomor Perkara 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel;
2. Bahwa, terhadap perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui putusan Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel tertanggal 6 Juni 2005, dengan amar putusan berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo* telah berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):
4. Bahwa, dalil-dalil Penggugat diajukan tanpa dasar yang jelas serta cenderung menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, dimana Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat;
 5. Bahwa, dalil-dalil Penggugat tidak disertai dengan bukti-bukti yang memadai untuk dapat menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat;
 6. Bahwa, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
 7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya mohon Majelis Hakim yang mulia pemeriksa perkara ini untuk menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

Halaman 13 dari 36 Hal. Put. Nomor 436 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 43/PDT.G/2011/PN Jkt.Pst. tanggal 20 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat;

1. Mengembalikan dana yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.343.457.145,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) ditambah dengan unga selama 12 (dua belas) tahun dengan perhitungan suku bunga 20% per tahun, yaitu Rp14.519.110.274,53 (empat belas miliar lima ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh tiga sen), sehingga jumlah ganti rugi dari dana yang harus dikembalikan para Tergugat kepada Penggugat ditambah dengan bunga (Rp1.343.457.145,20 + Rp14.519.110.274,53) adalah Rp15.862.567.419,73 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh tiga sen);
2. Ganti rugi karena asset 6 (enam) sertifikat Penggugat yang tertahan pada Tergugat I selama 20 (dua puluh) tahun dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1999 sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dihitung dengan menggunakan rumus : $P_n = P_o (1 + i/12)^{n \times 12}$ dengan suku bunga rata-rata 20% (dua puluh persen) per tahun sebesar Rp70.971.523.489,57 tetapi ganti rugi tertahannya asset (Rp70.971.523.489,57) tersebut belum dibayar pada tahun 1999 hingga gugatan ini diajukan pada tahun 2011 (selama 12 tahun), apabila diperhitungkan dengan suku bunga rata-rata 20% per tahun, maka ganti rugi seluruhnya karena tertahannya asset 6 (enam) sertifikat hak milik Penggugat yang harus dibayarkan para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp767.008.742.763,43 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen);

Halaman 14 dari 36 Hal. Put. Nomor 436 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Kerugian Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 188/PDT/2012/PT DKI, tanggal 20 November 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/PDT.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K/Pdt/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bina Alam Indonesia tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2163 K/Pdt/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/SRT.PDT.PK/2016/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 43/PDT.G/2011/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan

Halaman 15 dari 36 Hal. Put. Nomor 436 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 10 Februari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Juris* Yang Mengambil Alih Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Ii Telah Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Terkait Dengan Aspek Hukum Putusan *Nebis In Idem*

1. *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat II telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam menilai dan menyimpulkan bahwa perkara *a quo* (Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst, tanggal 20 Oktober 2011) dengan perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel., tanggal 9 Juni 2005, adalah *Nebis in Idem*. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1.1. Bahwa *Nebis in idem* lazim disebut *Exceptio Rejudicatae* atau *Gewijsde Zaak*, adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Pada Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) terjemahan Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, ditentukan persyaratan *Nebis in Idem*, adalah sebagai berikut:

- Bahwa soal yang dituntut adalah sama;
- Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, didalam hubungan yang sama pula;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam putusan *Judex Facti* Tingkat II, halaman 12, menurut M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" bahwa ketentuan tentang *Nebis in Idem* yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata pada pokoknya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- Dengan demikian, kiranya dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan hukum, *Nebis in Idem* terjadi apabila :
- Apa yang digugat, sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Bahwa perkara sebelumnya tersebut telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa perkara gugatan dan perkara sebelumnya yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut mempunyai unsur persamaan, mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Subyek perkara (Penggugat dan Tergugat) adalah sama;
 - Obyek gugatan atau materi perkara yang mencakup masalah/soal yang dituntut adalah sama;
 - Alas hukum/dasar hukum tuntutan, adalah sama;
 - Tuntutan (apa saja yang dituntut), adalah sama;
 - Bahwa persyaratan untuk menilai/menyimpulkan telah terjadi *Nebis in Idem* adalah, bahwa keseluruhan syarat-syarat tersebut harus terpenuhi atau terbukti sama;

Pasal 1917 KUHPerdata mengatakan hanya subyek dan obyek yang sama baru dapat disebut sebagai *nebis in idem* tetapi kalau hanya salah satunya tidak dapat disebut sebagai *nebis in idem*. Ini diperkuat dengan Putusan MARI Nomor 1121 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 yang intinya kalau pihaknya tidak sama tidak *nebis in idem*;

Namun, Yurisprudensi MARI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 berpendapat berbeda bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi karena obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*. Ini Putusan jelas bertentangan dengan Pasal 1917

Halaman 17 dari 36 Hal. Put. Nomor 436 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata namun pendapat Mahkamah Agung tersebut tetap menyatakan obyek sengketa harus sama sekalipun subyek berbeda maka baru perkara itu disebut "*nebis ini idem*". Sementara perkara *a quo* jelas, obyek perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel sangat berbeda dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jak.Pst, oleh karena itu Putusan *Judex Juris* yang mengambil alih putusan *Judex Facti* Tingkat II telah salah menerapkan hukum terkait dengan *nebis in idem*;

1.2. Bahwa mengenai subyek perkara, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat II dalam putusannya tersebut pada halaman 12, menyatakan sebagai berikut:

"apabila dicermati perkara *a quo* (Nomor 43/PdtG/2011/PN Jkt.Pst., diputus tanggal 20 Oktober 2011 dan Perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN JktSel., diputus tanggal 9 Juni 2005 (bukti TI-I/TII-1), subyek gugatan (pihak) dalam *perkara a quo* Penggugat PT Bina Alam Indonesia, Tergugat I Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (dahulu Badan Urusan Piutang Negara (BUPLN) Departemen Keuangan RI., Tergugat II PT. Bank Mandiri dan didalam perkara Nomor 582/PdtG/2004/PN Jkt.Sel, Penggugat Hiswara Natawidjaja selaku Direktur bertindak dan atas nama PT Bina Alam Indonesia, Tergugat PT Bank Bumi Daya sekarang menjadi PT Bank Mandiri (Persero), sehingga terdapat kesamaan dan hanya didalam perkara *a quo* (Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst. ditambahkan Tergugat Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dahulu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) Departemen Keuangan RI, akan tetapi subyek utama PT Bina Alam Indonesia dengan PT Bank Bumi Daya (sekarang PT Bank Mandiri) tentang hubungan hukum antara nasabah dengan pihak Bank sebagai Kreditur";

Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat II tersebut adalah jelas salah/keliru, karena sesungguhnya penetapan subyek gugatan dalam setiap perkara tergantung kepada perbuatannya. Dalam Perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel., penetapan PT Bank Mandiri sebagai Tergugat dikaitkan dengan perbuatannya yang memanipulasi rekening giro dan deposito dari Penggugat dan tidak ada kaitan dengan BUPLN. Adapun dalam Perkara Nomor



43/PdIG/2011/PN Jkt.Pst penetapan BUPLN sebagai Tergugat I dikaitkan dengan perbuatannya yang:

- melakukan tata cara penagihan hutang dari Bank Mandiri tanpa melalui prosedur hukum;
- Melakukan penagihan atas dasar rekayasa kredit atau Perjanjian Kredit tanpa sepengetahuan PT Bina Alam Indonesia;
- Membuat pengumuman dan lelang secara tidak sah dan melawan hukum karena mengklaim utang tanpa bukti;
- Melakukan pengosongan atas aset yang dititipkan pada bank padahal aset tersebut bukan jaminan kredit;
- Melakukan penahanan terhadap 6 (enam) buah sertifikat milik Penggugat yang bukan merupakan jaminan kredit selama 30 tahun;
- Memaksa Penggugat untuk membayar utang tanpa disertai dokumen kredit serta melanggar janji untuk mengembalikan uang jaminan yang telah disetorkan Penggugat pada tanggal 27 Juli 1999 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Sedangkan penetapan PT Bank Mandiri sebagai Tergugat II dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst. terkait dengan perbuatan Bank Mandiri yang menyerahkan tagihan hutang kepada BUPLN tanpa bukti dan dokumen kredit kepada BUPLN;

1.3. Bahwa mengenai Obyek Perkara (materi perkara), pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat II dalam putusannya tersebut pada halaman 13, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa *posita* gugatan antara perkara *a quo* perkara Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., diputus tanggal 20 Oktober 2011 dengan perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel, diputus tanggal 9 Juni 2005 pada prinsipnya sama yaitu bermula dari hubungan hukum antara Penggugat selaku nasabah dengan Tergugat selaku Bank, dengan Rekening Pinjaman Nomor 081209758 dan Pembukaan Rekening Giro oleh Tergugat Nomor 0810295529 dan Penggugat telah membayar tagihan hutang kepada Tergugat Bank Mandiri (dahulu Bank Bumi Daya) sebesar Rp 1.343.457.145.20 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) padahal Penggugat sudah tidak mempunyai



hutang kepada Tergugat Bank Mandiri (dahulu Bank Bumi Daya), dan perbuatan Tergugat dinilai sebagai Perbuatan melawan hukum. (lihat *posita* gugatan dalam putusan perkara Nomor 582/PdtG/2004/PN Jkt.Sel, hal 9 point 7,8,9 dan *posita* gugatan dalam putusan perkara *a quo* Nomor 43/PdtG/2011/PN Jkt.Pst., Halaman 5 point 23 dan Halaman 7 point 35";

Dalam pertimbangan hukum, Putusan *Judex Facti* Tingkat II tersebut disimpulkan, bahwa *posita* gugatan atau obyek perkara (materi perkara) kedua perkara tersebut pada prinsipnya adalah sama, yaitu:

- Bermula dari hubungan hukum antara Penggugat selaku nasabah dengan Tergugat selaku Bank;
- Dengan Rekening Pinjaman Nomor 081209758 dan pembukaan rekening Giro oleh Tergugat dengan Nomor 081029520;
- Dan Penggugat telah membayar tagihan hutang kepada Tergugat Bank Mandiri (dahulu Bank Bumi Daya) sebesar Rp1.343.457.145.20, padahal Penggugat sebenarnya sudah tidak mempunyai hutang kepada Tergugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

1.4. Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat II tersebut adalah jelas salah/keliru, karena sesungguhnya obyek perkara (materi perkara) atau *posita* gugatan dalam kedua perkara tersebut adalah sangat berbeda (tidak sama), dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1.4.1. Bahwa obyek perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel adalah mengenai perbuatan PT Bank Mandiri Tbk yang memanipulasi data rekening keuangan Pemohon PK antara lain pembebanan tanpa hak; memindahkan rekening tanpa sepengetahuan pemilik, menciptakan rekening-rekening fiktif;

Adapun obyek perkara Nomor 43/PdLG/2011/PN.JkLPst adalah mengenai perbuatan BUPLN yang:

- Melakukan penagihan atas dasar rekayasa kredit atau Perjanjian Kredit tanpa sepengetahuan PT Bina Alam Indonesia;



- Membuat pengumuman dan lelang secara tidak sah dan melawan hukum karena mengklaim utang tanpa bukti;
- Melakukan pengosongan atas aset yang dititipkan pada bank padahal aset tersebut bukan jaminan kredit;
- Melakukan penahanan terhadap 6 (enam) buah sertifikat milik Penggugat yang bukan merupakan jaminan kredit selama 30 tahun;
- Memaksa Penggugat untuk membayar utang tanpa disertai dokumen kredit serta melanggar janji untuk mengembalikan uang jaminan yang telah disetorkan Penggugat pada tanggal 27 Juli 1999 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Surat Nomor 382/HN/BAI/VII/99 tanggal 26 Juli 1999 (*vide* Bukti P-22);

1.4.2. Bahwa yang menjadi Alas Hukum dalam kedua perkara tersebut adalah juga berbeda (tidak sama);

Alas Hukum, dalam perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel. adalah bukti-bukti setoran tunai dan transaksi yang dilakukan PT Bina Alam Indonesia pada PT Bank Mandiri Tbk;

Sedangkan alas hukum dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst. adalah:

- Bukti pengakuan BUPLN yang tidak memiliki dokumen utang PT Bina Alam Indonesia kepada PT Bank mandiri Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Surat BUPLN Nomor S-1552/WPN.03/KP.06/1999 tanggal 30 Juli 1999 (*Vide* Bukti P-23 dan P-23a) dan Surat PT Bank Mandiri Nomor II/5154/Kredit tanggal 8 Desember 1979;
- Bukti penahanan Sertifikat Tanah yang bukan menjadi jaminan kredit (*vide* Bukti P-13);
- Bukti Surat lelang dan Pengumuman koran-koran yang merugikan nama baik Pemohon PK (*vide* Bukti P-16 dan Bukti P-28);
- Bukti perintah pengosongan tanpa dasar (*vide* Bukti P-17);



1.5. Bahwa berdasarkan adanya perbedaan yang nyata dan tidak mungkin dianggap sama mengenai Obyek Perkara (Materi Perkara) atau *posita* gugatan dalam kedua perkara tersebut, maka mengenai tuntutan dalam kedua perkara tersebut adalah sangat berbeda (tidak sama) pula;

Tuntutan dalam perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel. adalah menuntut agar PT Bank Mandiri mengembalikan dana yang masih tersimpan dalam rekening PT Bina Alam Indonesia yang ada pada Bank Mandiri karena telah memanipulasi dana rekening dengan menciptakan rekening fiktif.

Sedangkan tuntutan dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst adalah menuntut pengembalian dana yang sudah dibayarkan oleh PT Bina Alam Indonesia atas klaim utang dari BUPLN yang telah melakukan penagihan hutang tanpa melalui prosedur, yang didasari dari penciptaan perjanjian kredit tanpa sepengetahuan PT Bina Alam Indonesia.

1.6. Dengan demikian, adalah sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat I halaman 50 yang menyatakan :

"Substansi kedua perkara tersebut berbeda; "Dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut pengembalian dana yang sudah ia bayarkan kepada Tergugat I atas klaim utang dari Tergugat II. Sedangkan pokok sengketa dalam perkara Nomor 582/PdtG/2004/PN Jak.Sel tanggal 09 Juni 2005 adalah mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan dana yang masih tersimpan dalam rekening Bank miliknya yang ada pada Tergugat";

1.7. Perbedaan yang sangat signifikan dari kedua perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel. dan Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst. terlihat dengan jelas dalam tabel sebagai berikut:

	Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jak.Sel	Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Jak.Pus
Subyek	PT. Bank Mandiri	1. BUPLN , 2. PT. Bank Mandiri



Obyek	Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri yang telah memanipulasi data rekening PT Bina Alam Indonesia, yang sangat merugikan PT Bina Alam Indonesia.	Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BUPLN karena telah melakukan tata cara penagihan hutang dari BANK Mandiri tanpa melalui prosedur hukum, serta perbuatan Bank yang menciptakan Perjanjian Kredit tanpa sepengetahuan PT Bina Alam Indonesia.
Alas Hukum	Bukti-bukti setoran tunai dan transaksi yang dilakukan PT Bina Alam Indonesia pada Bank Mandiri.	Rekayasa klaim hutang sebagaimana tersebut dalam Surat BUPLN Nomor S-1552/WPN.03/KP.06/1999 tanggal 30 Juli 1999 (Vide Bukti P-23 dan P-23a) dan Surat PT Bank Mandiri Nomor II/5154/Kredit tanggal 8 Desember 1979.
Tuntutan	- Agar PT Bank Mandiri mengembalikan dana yang masih tersimpan dalam rekening PT Bina Alam Indonesia yang ada pada Bank Mandiri.	- Mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh PT Bina Alam Indonesia atas klaim utang dari BUPLN dan dilakukan tanpa melalui prosedur hukum.

1.8. Dengan demikian jelaslah, bahwa kedua perkara, yaitu perkara *a quo* (Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst) dan perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN. Jkt. Sel adalah sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan *Nebis in Idem*, seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Dan oleh karena itu jelas pula bahwa pertimbangan hukum *Judex* *luris* yang mengambil alih pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat II tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. mengenai *Nebis in Idem*;

2. *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat II Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku, yaitu Ketentuan Hukum Acara Perdata Tentang Proses Pembuktian, dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dengan demikian alasan-alasan hukum sebagai berikut:



- 2.1. Dalam proses penilaian apakah mengenai unsur obyek gugatan/ materi Perkara, alas hukum dan tuntutan dalam kedua perkara itu adalah sama atau tidak sama, kiranya perlu bagi *Judex Facti* Tingkat II untuk meneliti secara seksama mengenai pokok perkara *a quo* beserta bukti-bukti otentik dan relevan dalam perkara *a quo*;
- 2.2. Dengan menunjuk kepada ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dalam Penataran Hakim Tahun 1976/1977, Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH dalam bukunya "Wajah Hukum Acara Perdata Indonesia", cetakan pertama 2009, pada halaman 165-166 pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - Suatu pembuktian adalah proses upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil masing-masing yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan mempergunakan alat-alat bukti menurut ketentuan Undang-undang;
 - Disamping itu juga, suatu pembuktian adalah proses upaya hukum yang dilakukan oleh Hakim untuk memperkuat kesimpulan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, yang menjadi bagian dalam putusan Hakim;
- 2.3. Bahwa apabila *Judex Facti* Tingkat II dalam proses pembuktian, berusaha memeriksa dan meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, dan bukti-bukti yang bernilai berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, antara lain Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, maka tidak mungkin akan menyimpulkan bahwa kedua perkara tersebut memenuhi syarat *Nebis in Idem*. Khususnya *Judex Facti* Tingkat II tidak mungkin akan menyimpulkan bahwa mengenai obyek gugatan atau materi perkara, alas hukum, dan tuntutan dalam kedua perkara tersebut adalah sama;
- 2.4. Bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti yang diajukan Penggugat di depan sidang Pengadilan dalam perkara *a quo*, telah jelas terbukti bahwa Para Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (2), *juncto* Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- 2.5. Bahwa Bank selaku kreditur, berhak menagih kredit macet kepada debitur agar melunasi perjanjian kreditnya, dengan terlebih dahulu



meneliti serta membuktikan bahwa debitur memiliki kredit dan masih tertunggak, baik seluruhnya maupun sebagian ditambah dengan kewajiban membayar bunga BUPLN hanya menerima penyerahan penyelesaian kredit macet dari Bank BUMN. Namun, didalam penyerahan kredit macet ke BUPLN harus disertai dengan dokumen kredit yang lengkap, sehingga tidak timbul masalah antara BUPLN dengan debitur;

Jadi kredit yang dapat dialihkan ke BUPLN adalah kredit macet yang memenuhi syarat dan ketentuan antara lain : Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. BUPLN wajib menolak penyerahan kredit macet tersebut dari suatu Bank BUMN apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Misalnya tidak ada bukti-bukti berupa perjanjian kredit, persetujuan nasabah atas persetujuan kredit, bukti penarikan kredit, rekening kredit dan pembukuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960;

2.6. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ternyata *Judex Facti* Tingkat II sama sekali tidak mempertimbangkan dan memeriksa apakah BUPLN sebagai penerima penagihan kredit macet telah disertai dengan dokumen-dokumen kredit yang ada, yang dapat membuktikan adanya kredit serta tunggakan pembayaran;

Pada saat Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I menagih hutang kepada Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, ternyata Tergugat I tidak memiliki dokumen-dokumen hutang, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

2.6.1. Bahwa Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah berkali-kali meminta data mengenai hutang kepada Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I melalui Surat Nomor I31/NH/04/94 tanggal 18 April 1994 dan surat Nomor 247/NH/07/94 tanggal 8 Juli 1994.

2.6.2. Dari pengakuan Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I sendiri melalui suratnya Nomor S.4042.WPN.03/KP.01/1996 tanggal 18 Oktober 1996 perihal "Permohonan Bukti mengenai Utang PT Bina Alam



Indonesia" dan surat no. S-1552/WPN.03/KP.06/1999 tertanggal 30 Juli 1999, Termohon Kasasi I menyatakan bahwa "PUPN Wilayah II cq KPAN Jakarta saat ini sedang melakukan inventarisasi ulang terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hutang PT Bina Alam Indonesia kepada negara cq PT BBD (Persero) Cabang Kebon Sirih dan apabila sudah ditemukan maka Pemohon Kasasi akan dipanggil kembali ke KP3N Jakarta untuk diberikan dokumen hutang tersebut." Ternyata hasil inventarisasi ulang tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Kasasi;

2.6.3. Bahwa Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dengan terpaksa memberikan "uang jaminan" sejumlah Rp1.343.457.145,20 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) dengan syarat apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I tidak dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang sah atas utang sebagaimana tercantum dalam Bukti P-21, maka sesuai dengan Bukti P-22 dimana Kepala KP3N menyetujui dan menandatangani bahwa akan dilakukan pengembalian seluruh uang jaminan yang telah disetorkan oleh Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;

2.6.4. Bahwa Termohon PK/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I telah meminta kepada Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II (PT Bank Mandiri) untuk memberikan data-data terkait hutang Penggugat sebesar Rp 1.221.324.677,46. (Bukti P-30) sebagaimana tersebut dalam surat Tergugat I Nomor S-1185/WPI.03/KP.01/2006 tertanggal 23 Agustus 2006, perihal: Somasi/Teguran II, yang ditujukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) ICR IV. Namun hingga saat ini Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II belum pernah memberikan dokumen hutang tersebut kepada Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I;



- 2.6.5. Hasil rapat ke IV tanggal 10 Oktober 1990 tentang pencocokan dokumen yang dituangkan dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Badan Urusan Piutang Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 1990, (Bukti P-10), ternyata hasil pencocokan dokumen dalam rapat tersebut terbukti tidak menemukan adanya hutang Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- 2.6.6. Oleh karenanya sudah tepat dan benar *Judex Facti* Tingkat I dalam pertimbangannya pada halaman 54 alinea ke-3, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa pada point ke-2 (dua) dari LHP BPKP (Bukti T.I-6 / T.II-35), pemeriksa dari BPKP mengungkapkan sebagai berikut: Bukti-bukti pembukuan, file perkreditan serta file fasilitas lainnya yang berhubungan dengan klaim yang diajukan oleh Nasabah (Sdr. Hiswara Natawidjaja) dalam arsip Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebon Sirih tidak lengkap bahkan terdapat bukti pembukuan berupa cekyang hilang dari arsip Bank Bumi Daya yang sampai saat pemeriksaan kami belum temukan";
- 2.6.7. Dari hasil pemeriksaan bersama antara Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I dan Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II di BUPLN Pusat, selama \pm 6 bulan dan hasil Risalah Rapat, ternyata terdapat saldo kredit yang cukup besar pada rekening Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana telah dikemukakan dalam surat dari Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor 131/MH/04/94 tertanggal 18 April 1994, yang ditujukan kepada Bapak Adolf Warouw, Kepala BUPLN Departemen Keuangan R.I., perihal: Surat Ref. 716/NH/DIR/93 tanggal 18 November 1993 dan Surat Ref. 011/MH/01/94 tanggal 11 Januari 1994;
- 2.6.8. Bahwa Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dengan sewenang-wenang telah menetapkan jumlah hutang Pemohon PK/Pemohon Kasasi/



Terbanding/Penggugat walaupun Termohon PK 1/
Termohon Kasasi 1/Pembanding II/Tergugat I tidak memiliki
dokumen hutang. diantaranya:

- Permohonan kredit PT Bina Alam Indonesia;
- Persetujuan kredit PT Bina Alam Indonesia;
- Persetujuan kredit dari Bank Bumi Daya cabang Kebon Sirih mengenai batas maksimum kredit, yang jangka waktu kredit serta syarat-syarat lainnya sehubungan dengan kredit tersebut yang disetujui dan ditandatangani oleh nasabah diatas materai (Vide bukti P-35 dan P-36)
- Perjanjian kredit lengkap;
- Akta notaris perjanjian kredit;
- Tanda Penerimaan/Pengambilan/Pencairan uang kredit PT Bina Alam Indonesia;
- Akta notaris/ PPAT yang menyatakan bahwa 6 (enam) sertifikat ditahan oleh bank tetapi dijadikan agunan dengan kredit/hutang PT Bina Alam Indonesia;

2.6.9. Bahwa Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat tidak pernah menyetujui dan menandatangani
surat persetujuan atas permohonan fasilitas kredit yang
diberikan oleh Termohon PK II/Termohon Kasasi II/
Pembanding 1/Tergugat II sebagai kreditur kepada
Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat
sebagai nasabah debitur;

2.7. Bahwa berkenaan dengan adanya Surat Persetujuan Pemberian
Kredit yang tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon PK/
Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut kiranya perlu
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

2.7.1. Bahwa suatu Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K)
sangat penting karena merupakan syarat utama dan
menjadi dasar bagi bank untuk menindaklanjuti/
menerbitkan Perjanjian Kredit, sekaligus menetapkan besar
fasilitas kredit yang diberikan dengan syarat-syarat dan
ketentuan yang harus ditaati sehubungan dengan
digunakannya fasilitas kredit;



- 2.7.2. Bahwa Surat Persetujuan Pemberian Kredit harus ditandatangani oleh debitur diatas materai dengan dibubuhi cap perusahaan serta harus dikembalikan kepada bank;
- 2.7.3. Bahwa ternyata Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang bermaterai yang diberikan oleh PT Bank Mandiri Tbk./ Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II sehingga saat ini masih berada ditangan debitur atau Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan tidak pernah dikembalikan kepada Termohon PK II/ Termohon Kasasi II/Pembanding 1/ Tergugat II;
- 2.7.4. Bahwa apabila diteliti, Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang diajukan oleh Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding 1/ Tergugat II dimuka persidangan dengan bukti TII-6 berbeda dengan surat persetujuan yang diajukan oleh Pemohon PK/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat di muka persidangan dengan bukti P-35 dan P-36. Dalam bukti TII-6, yang merupakan tindasan/fotokopi dari bukti P-35 dan P-36, dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (asli) sama sekali tidak ditemukan adanya tandatangan dan cap perusahaan Pemohon PK/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat. Sedangkan asli surat persetujuan yang sudah diberi materai oleh Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II saat ini masih berada dan disimpan oleh Pemohon PK/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dalam keadaan belum ditandatangani;
- 2.7.5. Bahwa sangat aneh dan tidak wajar apabila terbit Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam bukti TII-10 dan TII-11 (bukti fotokopi) padahal tidak ada persetujuan (SP2K) dari nasabah, debitur Pemohon PK/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat. Padahal sesuai ketentuan Undang-undang Perbankan, pada saat nasabah menandatangani perjanjian kredit, pada saat itu pula harus sudah ada surat persetujuan dari nasabah kepada bank;
- 2.7.6. Dengan demikian dasar penagihan kredit macet Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I dari Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat



II yang didasarkan pada bukti TII-10 dan TII-11 tidak pernah mendapat persetujuan dari pihak Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengingat lembaran asli surat persetujuan kredit yang menjadi asal muasal terbitnya Perjanjian Kredit masih berada ditangan Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan tidak pernah ditandatangani serta tidak pernah dikembalikan kepada Termohon PK I/Termohon Kasasi 1/ Pembanding II/ Tergugat I;

2.7.7. Disamping itu, kedua Perjanjian Kredit Nomor 10/251.WKP tanggal 15 Desember 1978 dan Perjanjian Kredit Nomor 9/133/WKP tanggal 30 September 1977 (bukti TII-10 dan TII-11) hanya berupa fotokopi sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi Indonesia di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 701/K/SIP/1974 tanggal 17 April 1976;

2.7.8. Dengan demikian, terbukti bahwa kedua Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam bukti TII-10 dan TII-11 tidak memenuhi syarat-syarat permohonan kredit menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1992 *juncto* Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mengingat tidak ada persetujuan dari Pemohon PK/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat sebagai nasabah debitur. Karena persetujuan dari nasabah debitur-lah merupakan dasar bagi bank untuk menindaklanjuti terbitnya perjanjian kredit dan lampiran-lampirannya;

2.7.9. Bahwa di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat I pada halaman 70 menyatakan bahwa:

"Bukti T.II.10 dan T.II.II berupa Perjanjian Kredit Nomor 10/251.WKP tanggal 15 Desember 1978 dan Perjanjian Kredit Nomor 9/133/WKP tanggal 30 September 1977 yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II hanya berupa fotocopy dan bertentangan dengan bukti asli SP2K (T.II.6= asli P-35 dan P-36). Tertera dengan tegas dalam Bukti Fotokopi T.II-6 = Asli Bukti P-35 yang digunakan oleh Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat



II sebagai dasar dari Perjanjian Kredit T.II-10 dan TII-11 bahwa apabila Nasabah menyetujui maka harus mengembalikan surat tersebut kepada Bank (Termohon Kasasi II/Pembanding 1/Tergugat II) dengan ditandatangani Nasabah (Terbanding/ Penggugat) diatas meterai Rp25,- dibubuhi cap perusahaan";

2.7.10. Bahwa persyaratan dan materi yang berkenaan dengan kredit atau pinjaman yang berlaku pada suatu bank, serta tata cara yang harus dipenuhi oleh BUPLN dalam menagih kredit macet yang diserahkan kepadanya, harus didasarkan pada Undang-undang nomor 7 tahun 1992 *juncto* Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Hal itu juga telah dikemukakan oleh keterangan ahli Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeni SH di muka persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I halaman 5663;

2.8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I telah melakukan penagihan kredit macet dari Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding 1/Tergugat II dengan telah "menciptakan" dan merekayasa seakan-akan Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menggunakan fasilitas kredit sehingga Termohon PK I/Termohon Kasasi 1/Pembanding II/Tergugat I begitu saja menerima penyerahan penyelesaian kredit macet dan tidak mampu menunjukkan perincian hutang yang didukung oleh dokumen-dokumen yang sah sebagai bukti adanya hutang. Hal itu adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960;

2.9. Bahwa dengan demikian, maka proses pembuktian atau penilaian yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat II terhadap bukti-bukti dalam perkara *a quo*, yang tidak dapat membedakan mengenai obyek gugatan/materi perkara, alas hukum dan tuntutan, dalam perkara *a quo* dibandingkan dengan perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel, adalah dengan sendirinya harus pula dinilai sebagai melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Karena, seperti telah dijelaskan



sebelumnya, adanya pelanggaran terhadap undang-undang itulah yang menentukan dasar perbedaan Obyek Perkara *a quo* dengan perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel. tersebut;

2.10. Dengan demikian jelaslah, bahwa *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat II telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan oleh karenanya Putusan *Judex Juris* Nomor 2163 K/Pdt/2014 tersebut harus dibatalkan;

3. *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat II telah Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang Mengancam Kelalaian itu dengan Batalnya Putusan yang Bersangkutan;

3.1 Dalam doktrin Hukum Acara Perdata kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut, aspek ini lazimnya disebut kelalaian dalam memenuhi persyaratan formal; Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh *Judex Facti* Tingkat II dalam melakukan tugas peradilan, merupakan alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk menyatakan batal putusan Hakim tersebut (Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, dalam bukunya tersebut di atas, pada halaman 363);

Bahwa salah satu persyaratan formal yang wajib dipenuhi oleh Hakim dalam tugas peradilan, adalah bahwa Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dalam membuat suatu putusan (*voldoende gemotiveerd*);

Kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, seperti yang diingatkan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/1974 tanggal 25 Nopember 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan atau alasan. Ketentuan tersebut pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan atau alasan atau yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karenanya putusan tersebut dapat dibatalkan dalam Tingkat Kasasi;

3.2. Bahwa *Judex Juris* yang mengambil pertimbangan *Judex Facti* Tingkat II telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *a quo*, tidak cukup memberikan pertimbangan atau alasan (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat II sama sekali tidak meneliti dan menilai dengan cermat, mengenai materi, subyek, obyek gugatan, alasan hukum serta tuntutan para pihak, sehingga tidak dapat menemukan perbedaan yang sangat signifikan dari kedua perkara tersebut (antara perkara Nomor 582/Pdt.G/2004/PN Jkt.Sel dengan Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst). *Judex Facti* Tingkat II jelas-jelas telah langsung mengambil alih keberatan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II dan Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I di dalam Kontra Memori Kasasinya, tanpa sedikitpun memperhatikan dalil-dalil Memori Kasasi dari Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Padahal menurut tertib hukum acara, *Judex Facti* Tingkat II wajib untuk memeriksa, meneliti, secara menyeluruh dan seksama kedua perkara tersebut;
- b. Bahwa pernyataan *Judex Facti* Tingkat II dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah memeriksa, mempelajari, dan mencermati secara saksama berkas perkara, ...dst, tanpa diikuti dengan pembahasan secara hukum yang didasarkan pada adanya bahan-bahan masukan tersebut, hal itu tidaklah dapat diartikan bahwa pada putusan tersebut telah diberikan pertimbangan yang cukup;
- c. Pertimbangan putusan yang cukup itu setidaknya-tidaknya adalah berupa suatu uraian, pembahasan, atau argumentasi yang menilai dalil-dalil para pihak secara adil, berdasarkan bukti-bukti yang relevan, dan yang didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang jelas, mudah dimengerti, yang dicantumkan atau dimuat dalam pertimbangan putusan tersebut;
- d. Jadi, suatu pertimbangan putusan Hakim, tidaklah cukup kalau hanya diketahui dan disimpan dalam pikiran dan perasaan Hakim saja, melainkan harus dengan jelas dituangkan atau diungkapkan di dalam pertimbangan putusan perkara tersebut;



- e. Bahwa apabila *Judex Facti* Tingkat II dalam proses memutus perkara *a quo*, telah benar-benar memeriksa, mempelajari, dan mencermati secara saksama berkas perkara yang memenuhi pengertian pertimbangan putusan yang cukup seperti yang diuraikan di atas, maka tidak mungkin *Judex Facti* Tingkat II akan dapat menyimpulkan bahwa kedua perkara tersebut memenuhi syarat *Nebis in Idem*;
- f. Bahwa apabila *Judex Facti* Tingkat II benar-benar berupaya memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusan perkara *a quo*, maka tidak lain, pasti akan menemukan, dan membuat pertimbangan putusan yang memuat fakta-fakta hukum yang sesungguhnya mengenai perkara *a quo*, yang kiranya tidak jauh berbeda dengan yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* Tingkat I;
- g. Dengan demikian jelaslah, bahwa *Judex Facti* Tingkat II, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut, karena tidak cukup memberikan pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat II tersebut, dan oleh karenanya, Putusan *Judex Facti* Tingkat II tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa novum yang diajukan sebagai alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan novum yang diajukan pemohon PK berupa PK 1 dan PK 2 tidak bersifat menentukan, karena surat novum tersebut sejak awal perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, baik tingkat I sampai Kasasi, novum yang diajukan itu sudah ada, bahkan menjadi dasar pertimbangan *Judex Juris* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, jadi bukan novum yang dimaksud oleh Pasal 67 (b) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa tidak ada kekhilafan hakim (*Judex Juris*) dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BINA ALAM INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BINA ALAM INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



ttd.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)